

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI
UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 170/A-2/KP/TT/FTKE/USAKTI/IX/2025
TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS
BADAN AFILIASI TEKNOLOGI MINERAL (BATM)
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI
UNIVERSITAS TRISAKTI

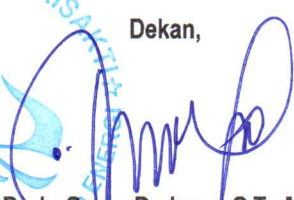
Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan / mengembangkan para Dosen Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti, guna menambah pengetahuan dan pengalaman, dan memberikan nilai tambah baik bagi Dosen itu sendiri maupun anak didik;
2. Perubahan pejabat structural di FTKE;
3. Maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus BATM yang baru dalam Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 1999;
2. Statuta Usakti tahun 2001R
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor : 613/USAKTI/SKR/VI/2021, tentang pergantian Dekan FTKE
2. Surat Keputusan Dekan Nomor : 384/C-8/FTKE-Usakti/VII-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 01 September 2025
- Pertama : Mengangkat dan mengangkat kembali mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggantikan pengurus BATM Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti untuk melanjutkan kepengurusan periode 2025 - 2029.
- Kedua : Para pengurus diminta agar mengutamakan tugas pokoknya sebagai staff pengajar disamping sebagai pengurus BATM dan tugas-tugas lainnya.
- Ketiga : Agar pengurus BATM dapat melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya/ kegiatan yang dilakukan secara berkala kepada Komisaris I Pimpinan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti.
- Keempat : Dewan Direksi periode 2025 - 2029 agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Petunjuk Teknis yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2025


Dekan,
Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.
NIK. : 2907/USAKTI

Disampaikan kepada YTh.
Mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini.

- Tembusan :
1. Rektor USAKTI (sebagai laporan)
 2. Wakil Rektor I, II, dan IV USAKTI
 3. Para Wakil Dekan FTKE USAKTI
 4. Para Ketua Prodi FTKE USAKTI



Lampiran : 170/A-2/KP/TT/FTKE/USAKTI/IX/2025

Tanggal : 01 September 2025

Tentang : Perubahan Pengurus BATM USAKTI Periode 2025 - 2029

Susunan Pengurus

1. Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Dekan	: Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.
Anggota	: Wakil Dekan I	: Dr. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T., IPM., ASEAN
Eng.		
	: Wakil Dekan II	: Ir. Dewi Syavitri, M.Sc., Ph.D.
	: Wakil Dekan III	: Ir. Mulia Ginting, M.T.
	: Wakil Dekan IV	: Dra. Suliestyah, M.Si.
	: Kajur/ Ka. Prodi T. Perminyakan	: Ir. Onnie Ridaliani Prapansya, M.T.
	: Kajur/ Ka. Prodi T. Geologi	: Dr. Suherman Dwi Nuryana, S.T., M.T.
	: Kajur/ Ka. Prodi T. Pertambangan	: Dr. Ir. Edy Jamal Tuheteru, S.T., M.T.
	: Kajur/ Ka. Prodi Magister T. Perminyakan	: Ir. Muhammad Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D
	: Kajur/ Ka. Prodi Magister T. Geologi	: Dr. Ir. Benyamin, M.T.

2. Direksi

Direktur	: Dr. Ir. Benyamin, M.T.
Manajer Keuangan	: Dr. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Manajer Operasional	: Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.
Manajer Pemasaran	: Firman Herdiansyah, S.T., M.T.
Manajer Diklat	: Sigit Rahmawan, S.T., M.T.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2025

UNIVERSITAS TRISAKTI

FAK. TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI

Dekan,

Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.

NIK. : 2907/USAKTI